

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF UNTUK MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA

Richard Marolop Nainggolan¹

¹. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Indonesia, richardmn88@gmail.com

Abstract: International cooperation is essential in designing effective regulations and policies to deal with the narcotics problem in Indonesia. This article was written to explain how to handle narcotics problems in Indonesia through international cooperation in narcotics law. This article also aims to explore the concept of international cooperation policy in efforts to prevent and eradicate narcotics, both in terms of reducing demand and reducing supply. A nation's position in the international system, typically defined by its material power, determines the scope and goals of its foreign policy. In this article, we discuss the concept of international cooperation in developing effective policies to deal with the narcotics problem in Indonesia. This research uses normative legal research methods and qualitative empirical research in the form of evaluative research to analyze applicable positive law. The conclusion is that Indonesia must participate in open international dialogue to overcome the narcotics problem in Indonesia. Apart from that, Indonesia also needs to strengthen cooperation with other countries and increase collaboration in law enforcement. There is a need for government representatives who are specifically tasked with dealing with narcotics problems to reduce bureaucracy that hampers cooperation between countries and accelerates joint efforts in combating cross-border narcotics trafficking.

Keywords: Cooperation; Policy; Narcotics

How to Site: Richard Marolop Nainggolan (2024). Kerjasama Internasional Dalam Mengembangkan Kebijakan Yang Efektif Untuk Menangani Masalah Narkotika Di Indonesia. Honeste Vivere, 34 (2), pp 231-243. DOI. 10.55809/hv.v34i2.319

Introduction

Kejahatan narkotika digolongkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan secara serius dengan dampak kehancuran yang luar biasa bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika secara langsung berdampak negatif pada kesehatan pemakai, prestasi pendidikan dan produktivitas pemakai serta meningkatnya tindak kejahatan. Dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkotika khususnya mengganggu pekerjaan, tenaga kerja dan produktivitas kerja.¹

Kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena melibatkan lebih dari satu negara dan melintasi batas-batas wilayah negara. Masuknya narkotika di suatu negara tidak mungkin terjadi tanpa melewati batas-batas negara. Setiap negara

¹ UNDCP, *The Social Impact of Drug Abuse*. UNDCP Paper for the World Summit for Social Development, Copenhagen 2015.

memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda ketika menghadapi masalah narkotika. Narkotika yang masuk ke Indonesia melalui negara-negara penampungan sementara sebelum mencapai Indonesia menjadikan Indonesia tidak dapat menangani sendiri, memerlukan kerja sama dengan negara-negara lain.

Banyaknya penyelundupan narkotika ke Indonesia dari luar negeri oleh sindikat narkotika internasional, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk pemasaran barang haram tersebut. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia menjadi target menarik bagi sindikat internasional yang ingin memperoleh keuntungan dari bisnis narkotika di Indonesia. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang terletak di persimpangan benua Asia dan Australia, di antara dua samudera yang sangat terbuka yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta perbatasan laut dan darat dengan beberapa negara, menjadikan Indonesia memiliki banyak akses masuk. Hal ini menyebabkan perbatasan Indonesia rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal lintas batas, termasuk peredaran gelap narkotika dengan modus yang sangat bervariasi.

Tabel 1. Data Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika 2018 -2022 ²

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	TERSANGKA		
			WNA	WNI	JUMLAH
1	2018	59.533	31	59.502	59.533
2	2019	52.858	60	52.799	52.858
3	2020	58.746	73	58.673	58.746
4	2021	53.422	17	53.405	53.422
5	2022	55.489	37	55.452	55.489
6	2023	42.755	178	55.620	55.798

Dari data diatas, menunjukkan bahwa narkotika yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Tiongkok, Hongkong dan negara-negara Amerika Latin serta Afrika. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara secara geografis sangat strategis bagi keluar masuknya peredaran gelap narkotika, sehingga tidak hanya menjadi tempat transit tetapi juga menjadi sasaran pemasaran jaringan sindikat narkotika internasional.

Untuk mengatasi peredaran gelap narkotika, Pemerintah Indonesia juga melakukan kebijakan luar negeri antara lain ikut serta dan aktif melaksanakan kerja sama internasional pada bidang kejahatan transnasional khususnya penanggulangan dan penanganan permasalahan narkotika, namun hal tersebut dirasakan belum maksimal karena masih banyaknya narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia seperti pada tanggal 11 Februari 2018 terjadi pengungkapan kasus narkotika jenis shabu seberat 1,37 ton oleh BNN dan Lantamal IV Tanjungpinang di Batam, pengungkapan kasus narkotika jenis shabu seberat 1,6 ton tanggal 24 Februari 2018 oleh Mabes Polri dan Bea Cukai di Sekupang,

² Badan Narkotika Nasional "Indonesian Drug Report" tahun 2018-2023.

Batam. Pada bulan Februari 2023 BNN RI menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis shabu sebanyak 309 kg oleh sindikat internasional asal Iran di Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia³ dan Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 11 Oktober 2022 menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain seberat 1,2 kg dari Brazil.⁴

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris yang bersifat kualitatif dengan corak penelitian evaluatif.⁵ Penelitian dilakukan sejak Juni 2022 hingga Desember 2023 dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari sumber hukum primer, yaitu aturan hukum yang mengikat atau merupakan aturan hukum positif di Indonesia, utamanya yang tertulis, didukung sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, seperti hasil wawancara dan sumber hukum tersier yang menjelaskan materi hukum primer dan materi hukum sekunder, misalnya kamus. Selain menganalisis aturan hukum tertulis, penelitian ini juga mengkaji data lapangan yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik komunikasi,⁶ melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (*informan*). Paradigma yang dipakai untuk menganalisis bertitik tolak dari critical legal studies untuk memahami atau meyakini hukum secara virtual atau sejarah, sehingga hukum harus terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi dalam suatu dialog untuk mendobrak ketimpangan.⁷

Discussion

Dalam laporan *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia* yang dikeluarkan oleh UNODC, saat ini ancaman terbesar di Asia Tenggara adalah bahaya peredaran metamfetamin. Pasokan metamfetamin terbesar berasal dari Negara Bagian Shan, Myanmar. Data awal untuk tahun 2021 menunjukkan bahwa rekor jumlah penyitaan metamfetamin mencapai 171,5 ton. Begitu juga dengan sub kawasan Mekong yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam merupakan kawasan yang sering dilakukan penangkapan terhadap metamfetamin. Peredaran narkotika dikawasan ini dikenal juga sebagai wilayah *Golden Triangle*.⁸ Dinamika di kawasan Asia Tenggara ini juga mempengaruhi peredaran metamfetamin di Indonesia, baik sebagai jalur perlintasan penyelundupan maupun sebagai pasar pengguna. Selain itu, Indonesia juga merupakan *great market* dan *good price* dengan kebutuhan narkotika tertinggi di ASEAN, menyebabkan maraknya peredaran gelap narkotika dan *New Psychoactive Substance*

³ BNN bekuk delapan warga Iran selundupkan 319 kg sabu. (2023).

<https://www.antaranews.com/berita/3460323/bnn-bekuk-delapan-warga-iran-selundupkan-319-kg-sabu>, diakses 15 Februari 2024.

⁴ Polda Metro gagalkan penyelundupan 1,2 kilo kokain dari Brazil. (2022).

<https://www.antaranews.com/berita/3189569/polda-metro-gagalkan-penyelundupan-12-kilo-kokain-dari-brazil>, diakses 15 Februari 2024.

⁵ Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39.


⁶ Hadari Nawawi, 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 110.

⁷ Erlyn Indarti, 2010. *Diskresi dan Paradigma. Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 27-29.

⁸ UNODC Report 2022: *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia*.

(NPS). Sampai dengan Nopember 2023 telah ditemukan sebanyak 170 jenis NPS di Indonesia dan 167 jenis diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika. Sedangkan didunia per 13 November 2023 jumlah NPS yang dilaporkan ke *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC) *Early Warning Advisory* (EWA) dari 141 negara sebanyak 1.230 NPS, diantaranya Methilon, Krathom, dan Lysergic Acid Diethylamide (LSD) atau Smile, Phenethylamines, serta golongan Piperazine.

Bagan 1. Jumlah *New Psychoactive Substance* (NPS) yang ditemukan di dunia
Tahun 2009 s.d 2023^{9 10}



Dalam menangani permasalahan peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara, kerja sama regional yang dilakukan ASEAN ditandai dengan adanya *The Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976*. Deklarasi ini ditandatangani oleh kepala negara masing-masing negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan serta peredaran dan perdagangan gelap narkotika di kawasan ASEAN.¹¹ Terdapat beberapa badan khusus yang dibentuk dalam struktur organisasi ASEAN guna menanggulangi permasalahan tentang kejahatan transnasional, antara lain yaitu ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), ASEAN *Finance Ministers Meeting* (AFMM), ASEAN *Nation Police* (ASEANAPOL) dan ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD).

ASEANAPOL khususnya tentang ASEANAPOL at the Regional Counter Narcotics mulai diberlakukan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk pemberantasan peredaran narkotika di wilayah ASEAN dan Indonesia pada khususnya. Terdapat beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh ASEANAPOL dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yaitu mengadakan pertemuan rutin baik formal maupun informal, selain itu juga melalui pengembangan sistem e-ADS (Electronic ASEANAPOL Database System) dan program *capacity building* atau pengembangan kapasitas untuk para penyidik di seluruh negara anggota ASEAN.

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, Early Warning Advisory on NPS, 2023.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional RI, 2023. Pusat Laboratorium Narkotika.

¹¹ Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976. <https://asean.org/the-declaration-of-asean-concord-bali-indonesia-24-february-1976>, diakses 16 Februari 2024.

Pada tahun 1984, negara-negara ASEAN membentuk suatu lembaga yang membawahi negara-negara ASEAN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya dalam suatu badan yaitu ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*). Melalui forum ASOD dilakukan upaya bersama terkait penindakan hukum melalui penyusunan undang-undang dan pencegahan melalui pendidikan dengan cara penyusunan program pengetahuan tentang pendidikan pada lembaga pendidik. ASOD memiliki karakteristik tidak mengikat, dan pada tingkat nasional negara-negara anggota ASOD memiliki *good governance* yang berbeda-beda. Negara-negara ASEAN melalui ASOD melakukan langkah partisipasi dan kerja sama dengan memberikan pandangan, pendapat bahkan strategi dalam penanggulangan narkotika termasuk pencegahan peredarnya.

Indonesia juga terlibat dalam sidang tahunan *Commission on Narcotic Drugs* (CND) di Vienna, Austria yang digelar *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai sidang rutin untuk membahas perkembangan masalah narkotika global dan upaya tanggap darurat narkotika oleh setiap negara peserta sidang. Pada tahun 2023 Indonesia telah terpilih sebagai salah satu anggota CND, yang dapat memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkotika.

Pada tahun 2012, Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menjalin kerjasama dengan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) Tiongkok dibidang pemberantasan narkotika yaitu pertukaran informasi tentang hukum dan peraturan perundangan-undangan yang ada, berkaitan dengan pengawasan narkotika dan obat terlarang, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor. Meskipun kerjasama ini masih bersifat umum, tetapi secara tidak langsung memberikan kekuatan pada kerjasama yang akan dilakukan. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan *Office on Narcotics Control Bureau* (ONCB) atau Badan Pengawas Narkotika Pemerintah Thailand dalam bidang alternative development dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Indonesia saat ini tengah menerapkan program Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh untuk periode 2016-2025 sebagai proyek percontohan nasional. Kesuksesan Thailand dalam alih fungsi lahan opium menjadi agrowisata dan agrobisnis melalui salah satu program pemerintahnya yaitu *Doi Tung Project* menginspirasi BNN untuk melakukan kerja sama.

Pada tahun 2019, BNN menyelenggarakan pelatihan interdiksi terpadu lima negara dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika internasional. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan perwakilan penegak hukum dari Indonesia, Laos, Fiji, Sri Lanka, Filipina, dan Timor Leste. Sebelumnya pada tahun 2011, BNN melakukan kerja sama dengan *Australian Federal Police* (AFP) dalam bidang penyelidikan berbasis IT. Kerjasama juga dibangun dengan *Australian Border Force* (ABF) untuk pelatihan unit K-9 BNN. Indonesia juga tergabung dalam *Asean Seaport Interdiction Task Force* (ASITF) yang pembentukannya dipelopori oleh Thailand dengan tujuan ASITF sebagai tempat para penegak hukum ASEAN untuk berkolaborasi, koordinasi, dan mengambil inisiatif untuk melakukan interdiksi lalu lintas

peredaran gelap narkotika melalui check-points pelabuhan international di kawasan ASEAN.

Tabel 1. Keterlibatan Indonesia Dalam Pertemuan Regional dan Internasional ¹²

No	Pertemuan	Tempat	Keterangan
Regional			
1	AAITF (ASEAN Airport Interdiction Task Force)	Singapore	
2	ADMN (ASEAN Drug Monitoring Network)- I	Myanmar	
3	AIPACODD (AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs)	Vientiane, Laos	
4	ADMN (ASEAN Drug Monitoring Network)- II	Thailand	
5	ASOD (ASEAN Senior Official Meeting on Drug Matters)	Manila, Philippines	
6	ADLOMICO	Korea	
7	ASITF (ASEAN Seaport Interdiction Task Force)	Kuala Lumpur, Malaysia	
Internasional			
1	CND (Commission on Narcotic Drugs)	Vienna, Austria	
2	IDEC FEWG (International Drug Enforcement Conference Far East Working Group)	Da Nang, Viet Nam	
3	INCБ (The International Narcotics Control Board)	Vienna, Austria	
4	UN Global Smart	Viet Nam / Thailand	
5	IDEC International (International Drug Enforcement Conference)	Yunani	
6	HONLAP (Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific)	Thailand / Korea	
7	Reconvened CND (Commission on Narcotic Drugs)	Vienna, Austria	

Tabel 2. Daftar Negara Kerjasama Dengan Indonesia Dalam Bidang Narkotika ¹³

¹² Badan Narkotika Nasional RI, 2023. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

¹³ Badan Narkotika Nasional RI, 2023. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

No	Negara	Bentuk Kerjasama	Tempat Dan Tanggal
1	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on the Cooperation in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals Control</i>	Beijing, 23/03/2012
2	Philippines	<i>Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Philippines Drug Enforcement Agency on Cooperation in Preventing and Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs Psychotropic Substances, and their Precursors</i>	Manila, 09/02/2015
3	Fiji	<i>Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Fiji Police Force of the Republic of Fiji on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors</i>	Suva, 02/09/2015
4	Kolombia	<i>Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Morocco on The Cooperation in Demand Reduction and in Combating Illicit Production, Manufacture and Trafficking in Narcotic Drugs Psychotropic Substances and Its Precursors</i>	Jakarta & Bogota, 01/10/2016
5	Thailand	<i>Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand on The Cooperation in Preventing and in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors</i>	Jakarta, 08/12/2016
6	Laos	<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Lao People's Democratic Republic on the Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Their Precursors and Chemicals and Drug Abuse</i>	Bogor, 12/10/2017
7	Sri Lanka	<i>Memorandum of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka On Cooperation Against Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances And Their Chemical Precursors</i>	Colombo, 13/01/2018

8	Maroko	<i>Memorandum of Understanding Between The National Of The Interior Of The Kingdom Of Morocco On The Cooperation In Preventing And Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, And Their Precursors</i>	Gedung Pancasila Kemlu Jakarta, 26/10/2018
9	Australia	<i>Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Commonwealth of Australia as Represented by the Department of Home Affairs including its Operational Arm, the Australian Border Force on the Cooperation on Border Protection in the Fight Against Illicit Trafficking of Border Controlled Drugs, Narcotic Plants and Precursors</i>	Lido, 06/11/2018
10	Australia	<i>Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Australian Federal Police on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors</i>	Bali, 16/11/2021 & Canberra, 25/11/2021
11	Ekuador	<i>Letter of Intent Between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Ecuador on Cooperation in the Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, and Their Precursors</i>	Quito, 25/05/2022
12	India	<i>Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and Narcotics Control Bureau of the Republic of India on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs Psychotropic Substances, and Precursors</i>	Jakarta & New Delhi, 17/06/2022
13	Russia	<i>Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors</i>	Jakarta & Moscow, 23/09/2022
14	Viet Nam	<i>Memorandum of Understanding Between The National Narcotics Board of The Republic Of Indonesia And The Ministry of Public Security Of The Socialist Republic Of Viet Nam On Cooperation In Combating Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, And Their Precursors</i>	Bogor, 22/12/2022

15	Iran	<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on the Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors</i>	Bogor, 23/05/2023
----	------	---	----------------------

Negara-negara didunia melakukan kerjasama berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Perspektif realisme merupakan dasar pemikiran yang telah mendominasi dan paling banyak digunakan dalam menganalisa perilaku negara. Realisme memfokuskan perhatiannya pada kepemilikan *power* oleh suatu negara yang dapat digunakan untuk mempertahankan ataupun mencapai sebuah kepentingan nasional. Dalam pandangan realisme klasik, *relative power* dimaknai sebagai kapabilitas militer dan politik suatu negara secara relatif yang dibandingkan dengan negara lain. Realisme meyakini bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu negara ditentukan oleh kepentingan nasional dan aksinya di dalam arena internasional. Kemudian, pandangan neorealisme hadir dengan menitikberatkan kajiannya pada bagaimana posisi sebuah negara dalam sistem internasional sebagai faktor yang menentukan perilaku yang diambil oleh negara. Neorealis berpendapat bahwa tujuan utama sebuah negara adalah mempertahankan (*survive*) atas keberlangsungannya dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Oleh karenanya, setiap negara akan berupaya untuk meningkatkan kapabilitas negaranya dalam melindungi dirinya masing-masing dari segala bentuk ancaman yang ada.¹⁴ Melalui pendekatan teori realisme, bisa dikatakan walau pengaruh suatu negara pada suatu kawasan sangat besar, tidak serta merta memudahkan negara tersebut dalam melakukan kerja sama dengan negara lain. Kekuatan diplomasi terhadap negara lain ternyata masih diperlukan dan memegang peran penting dalam hal mencapai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Negara yang mempunyai kemampuan diplomasi yang baik juga akan kesulitan melakukan kerja sama dengan negara lain apabila negara tersebut tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan. Keterkaitan dua hal diatas merupakan mutlak harus dimiliki sebagai negara yang menginginkan kerjasama. Pendekatan teori realisme dan diplomasi sangatlah berpengaruh yang harus dipadu padankan. Indonesia sebagai negara dengan wilayah maritim terluas dengan jalur terpanjang kedua di dunia setelah Kanada tentunya memiliki pelabuhan dan pelayaran yang merupakan sarana penting bagi negara-negara ASEAN. Keunggulan ini apabila disandingkan dengan kemampuan diplomatik yang cakap tentu sangatlah menguntungkan.

Didalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan startegi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur system internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam perspektif startegi yang meliputi *leadership strategy*,

¹⁴ Dugis, Vinsensio, 2016. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Airlangga University Press, Surabaya.

*confrontation strategy, accommodative strategy, dan concordance strategy.*¹⁵ Keberhasilan diplomasi yang dituangkan ke dalam MoU dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, baik darat maupun laut akan mengoptimalkan kerjasama dalam berbagai hal pencegahan dan pemberantasan seperti operasional penindakan, termasuk langkah koordinasi bidang intelijen dalam mengungkap jaringan internasional. Dalam melakukan pendekatan diplomasi, negara harus mampu menggambarkan kesamaan kepentingan dengan negara yang dituju, hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan daerah atau provinsi di wilayah Indonesia untuk melakukan kerja sama karena daerah yang berbatasan langsung tentu saling memiliki ketergantungan sehingga cukup mudah dalam mencari kesamaan kepentingan. Namun wacana kewenangan tersebut terbentur tidak dapat dilakukan karena Badan Narkotika Nasional pun harus melibatkan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan perjanjian kerjasama sehingga Badan Narkotika Nasional tidak dapat memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Jika kita analisis lebih jauh, ada beberapa poin penting yang perlu disorot tentang implikasi berbagai kerjasama internasional yang diikuti oleh Indonesia. Dalam hal *demand reduction*, kerjasama Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia terbukti telah membawa implikasi positif kepada Indonesia. Seperti program pemberdayaan alternatif di Aceh dan kawasan-kawasan rawan di Indonesia terinspirasi oleh program serupa di Thailand. Untuk ke depannya, perlu adanya dukungan semua pihak di dalam negeri serta dukungan dari organisasi internasional seperti ASOD dan UNODC untuk mengawal pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang berjangka waktu panjang tersebut. Untuk *supply reduction*, terdapat implikasi positif maupun negatif yang menyertai setiap kerjasama Indonesia dengan negara lain. Implikasi positif kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam penegakan hukum narkotika umumnya adalah berupa saling tukar informasi intelijen mengenai kasus narkotika lintas negara. Ini merupakan bentuk kerjasama paling umum dalam bidang penegakan hukum. Bentuk kerjasama ini sangat efektif bagi Indonesia terutama untuk negara yang tidak berbatasan langsung dengan Indonesia. Dengan saling tukar informasi, penegak hukum bisa melaksanakan interdiksi dan mencegat narkotika illegal di pintu-pintu masuk negara atau bahkan sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Tantangan yang muncul dalam kerjasama ini adalah perbedaan sistem hukum dan peradilan antar negara. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya masih memberlakukan hukuman maksimal berupa hukuman mati untuk pengedar narkotika sementara banyak negara-negara lainnya di dunia sudah menghilangkan hukuman mati dari sistem peradilannya.

Selain tukar menukar informasi, kerjasama internasional Indonesia dalam penegakan hukum juga harus sampai ke tahapan penyidikan dan peradilan terutama untuk negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia atau terdapat jalur transportasi langsung dengan Indonesia. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia terkesan enggan menandatangani perjanjian apapun dengan Indonesia yang berkaitan dengan

¹⁵ Lovel, John P, 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970, especially chapter 3.

kedaulatan dan peradilan. Ketidak adaan perjanjian kerja sama yang mengikat membuat kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tersebut rawan peredaran gelap narkotika. Banyak kasus narkotika yang terungkap melibatkan jaringan internasional, terpaksa harus mengendap ketika berhadapan batas negara. Jika dilihat dari kacamata realisme, keengganan Singapura dan Malaysia sebenarnya sangat logis. Jika mereka menandatangani perjanjian kerjasama atau MoU dengan Indonesia, maka perjanjian tersebut akan membuat posisi Indonesia semakin kuat. Posisi Indonesia yang kuat akan sangat merugikan mereka saat terjadi konflik dengan Indonesia. Meskipun kemungkinan terjadinya konflik dengan Indonesia relatif kecil, dilema keamanan semacam ini sangat umum dalam pola pikir realisme. Terlebih lagi ASEAN bukanlah terdiri dari negara-negara berideologi yang sama atau berkepentingan yang sama. Idealnya BNN bersama NCB Singapura dan Polisi Diraja Malaysia membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengatasi permasalahan peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan negara, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Singapura, dan Johor Baru. Untuk mencapainya diperlukan diplomasi yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk meyakinkan negara tetangga karena satgas bersama semacam ini membutuhkan otoritas yang luas dari semua negara yang bekerja sama. Indonesia harus merelakan sedikit otoritasnya untuk satgas bersama sebagaimana halnya dengan negara tetangga harus rela otoritasnya sedikit berkurang untuk satgas bersama ini melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Kerjasama internasional yang berhubungan dengan negara-negara yang tidak berbatasan langsung dengan Indonesia, diperlukan adanya perwakilan pejabat yang khusus berurusan dengan permasalahan narkotika. Seperti adanya atase khusus di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan perwakilan khusus Indonesia di negara-negara produsen ataupun negara-negara transit narkotika. Perwakilan khusus urusan narkotika ini berfungsi untuk menjembatani urusan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia dengan negara tempat penugasannya sehingga dapat memangkas dan mempercepat birokrasi yang memperlambat kerjasama antar kedua negara. Percepatan alur birokrasi sangat berguna dalam hal pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika lintas negara. Untuk jangka panjangnya, tujuan penugasan perwakilan khusus tersebut adalah untuk mencapai kesepahaman dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dengan adanya kesepahaman dengan negara-negara produsen dan transit, maka dimungkinkan untuk menghentikan peredaran gelap narkotika di negara-negara tersebut sebelum masuk ke Indonesia.

Kebijakan Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di forum internasional perlu ditopang melalui penggerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi di forum global, regional, dan bilateral. Indonesia tetap mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan tidak campur tangan. Diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik.

Conclusion

Kerjasama internasional sangat penting dalam mengembangkan hukum dan kebijakan yang efektif untuk menangani masalah narkotika di Indonesia. Bagi Indonesia sangat penting untuk terlibat dalam dialog internasional yang terbuka, membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara lain, serta memperkuat kerjasama regional dan multilateral dalam menangani masalah narkotika. Bentuk kerjasama internasional dilakukan dengan pertukaran informasi, penegakan hukum sampai ke tahapan penyidikan dan peradilan, kolaborasi dan kerja sama dalam operasi penegakan hukum lintas batas. Pengembangan kebijakan narkotika meliputi pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi yang telah terbukti berhasil di negara lain. Untuk mengurangi birokrasi yang menghambat kerja sama antara negara-negara dan mempercepat upaya bersama dalam memerangi peredaran narkotika lintas negara, diperlukan adanya perwakilan pemerintah yang secara khusus bertanggung jawab dalam menangani isu narkotika.

Referensi

- UNDP. (2015). *The Social Impact of Drug Abuse*. UNDP Paper for the World Summit for Social Development, Copenhagen.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Indonesian Drug Report Tahun 2018-2023*.
- BNN bekuk delapan warga Iran selundupkan 319 kg sabu. (2023). <https://www.antaranews.com/berita/3460323/bnn-bekuk-delapan-warga-iran-selundupkan-319-kg-sabu>.
- Polda Metro gagalkan penyelundupan 1,2 kilo kokain dari Brazil. (2024). <https://www.antaranews.com/berita/3189569/polda-metro-gagalkan-penyelundupan-12-kilo-kokain-dari-brazil>.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadari Nawawi. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Erlyn Indarti. (2010). Diskresi dan Paradigma. Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- UNODC. (2022). Report: *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). Early Warning Advisory on NPS.
- Badan Narkotika Nasional RI. (2023). Pusat Laboratorium Narkotika.
- Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976. <https://asean.org/the-declaration-of-asean-concord-bali-indonesia-24-february-1976>.
- Badan Narkotika Nasional RI. (2023). Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.

Richard Marolop Nainggolan

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEBIJAKAN YANG EFektif UNTUK

MENANGANI MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA

Honeste Vivere : Volume 34 Issue 2 2024 (Page 231-243)

Dugis, Vinsensio. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*.
Surabaya: Airlangga University Press.

Lovel, John P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.